

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kodrat dan Kedudukan Perempuan

Kata kodrat berasal dari bahasa Arab yaitu *قُدْرَة* yang berarti kekuasaan, kedudukan dan ketentuan.¹ Kodrat juga berarti fitrah kodrati yang asli, alamiah dan unik. Kodrat jika ditambahkan dengan kata perempuan dibelakangnya maka dapat dirumuskan sebagai kualitas yang melekat dalam tubuh perempuan, seperti hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi. Kata kodrat bisa difungsikan sebagai nilai budaya, konsep, norma dan sebagai alat analisis penggambaran dari perempuan sebagai agen sosial dalam kegiatan kemanusiaan.

Kedudukan yaitu tingkat, status, tingkatan status seseorang.² Kedudukan merupakan posisi seseorang dalam suatu organisasi atau kelompok sosial yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Kedudukan sering pula disebut dengan status sosial, posisi maupun peringkat seseorang dalam masyarakat. Setiap orang pasti memiliki kedudukan atau tingkatan status sosial masing-masing. Status sosial dicerminkan atau dipengaruhi dari tingkah lakunya.³

¹ Louis Malouf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar el-Mashreq, 1975). 611

² Peters Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press. 2002). 369

³ Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 239-240

1) Dalam Pandangan Sosial Budaya

Kodrat perempuan sudah lama dianggap sebagai nilai norma dan budaya. Kodrat Perempuan secara kualitas yang melekat pada tubuh perempuan yaitu mentruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sehingga kualitas-kualitas tersebut membentuk kodrat perempuan yang mendorong perempuan untuk mengerjakan hal-hal yang mendekati dengan kodrat tersebut, seperti pekerjaan menyusui bayi, merawat dan mendidik anak-anaknya, dan mengurus rumah. Seperti dalam firman Allah an-Nisa(4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ^ط فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat di atas sebagai pendukung dari kodrat dan kedudukan perempuan untuk menjaga dan mengurus rumah, serta mendidik dan membesarkan

anak-anaknya. Namun dalam ayat ini juga mengisyaratkan antara pembagian gagasan produksi dan reproduksi yang umumnya pada kehidupan masyarakat bahwa suami sebagai produksi yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai reproduksi yang menjadi ibu rumah tangga.⁴

Namun dibalik sifat seorang ibu, perempuan juga memiliki sifat-sifat yang dinamis. Dalam al-Qur'an, banyak isyarat mengenai gender dan perempuan yang bertentangan dengan bias gender dan diskriminatif. Pertentangan ini sangat terasa apabila kita memahami wacana kodrat yang diisyaratkan oleh perempuan. Seperti kata kodrat yang dalam al-Qur'an diambil dari kata *qaddara* dan *taqdir*, namun wacana taqdir menjadi pro kontra para ulama dan tidak berujung dari waktu ke waktu sehingga menyebar dalam masyarakat yang kemudian dijadikan norma atau nilai budaya yaitu nasib. Pemaknaan ini menjadikan kemunduran umat Islam.⁵ Dalam wacana kodrat perempuan yang dimaknai sebagai nasib yang menggiring perempuan menjadi masyarakat yang tidak mandiri serta peran dan statusnya ditentukan pihak lain. Dalam berbagai lingkup, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun publik, perempuan ditempatkan dalam kelas dua. Dan hal ini sudah terjadi sejak dahulu, bahkan dalam al-Qur'an

⁴ Ratna Sapatri dan Brigitte Holzner, *Perempuan dan Kerja Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Grafiti dan Kalyanamitra, 1997). 16

⁵ Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Taqdirnya: Antara Free Will dan Determinisme*, (Bandung: Muthahhari Paperbacks, 2001). 7

telah dikisahkan perilaku masyarakat jahiliyyah yang mempunyai anak perempuan maka mereka merasa mendapat petaka. Seperti dalam surah al-Nahl(16): 58-59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

'Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah {58} Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu {59}'

Dengan berjalannya waktu ke waktu dan dalam perkembangan zaman, pergantian dan perbaikan terus berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan kodrat dan kedudukan perempuan secara medasar sesuai dengan kadarnya dan ketetapan Allah. Kodrat dan kedudukan perempuan juga dipengaruhi oleh sosial dan adat istiadat. Dalam praktik sosial yang selama ini berlaku, istri atau perempuan bertugas untuk mendidik anak, menjaga rumah dan hal ini sudah menjadi kebiasaan. Dengan sendirinya, kebiasaan ini menjadi norma dan nilai budaya yang sekaligus mengamalkan sunnah. Sunnah terkontruksi dengan sebab akibat yang membentuk logika narasi praktik sosial. Mengurus anak dikatakan menjadi kodrat perempuan, al-Quran telah mengisyaratkan bahwa mengurus anak adalah kesunnahan karena perempuan bisa hamil dan melahirkan serta diberi buah dada untuk menyusui anaknya. Hal ini menjadi

sebab yang berakibat bahwa perempuan harus meluangkan waktunya untuk memberi susu dan mendidik anaknya.

2) Dalam Pandangan Agama

Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang dianut oleh umat Islam di dunia. Agama Islam merupakan agama yang diridhai Allah, yang mana bagi penganutnya akan dijamin keselamatannya dunia dan akhirat, agama yang memiliki toleransi, agama yang mengatur semua aspek kehidupan selama di dunia dan akhirat. Agama Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, semua memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, semua memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Islam adalah agama yang menghargai dan menghormati laki-laki dan perempuan, semua disisi Allah adalah sama sebagai makhluk. Tradisi jahiliyyah yang diskriminatif dan selalu menindas perempuan perlahan hilang setelah datangnya Islam.

Dahulu sebelum agama Islam datang, kehidupan perempuan sungguh menderita dan tidak memiliki kebebasan. Pada masa jahiliyyah, perempuan boleh dibunuh sebab mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu adalah aib, yang mana jika dibiarkan hidup nantinya akan menikah dengan laki-laki yang orang asing atau tidak sederajat dan berkedudukan rendah.⁶

Pada masa peradaban Romawi, perempuan tidak memiliki hak atas dirinya, sepenuhnya kekuasaan berada di bawah kendali ayahnya.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta:Paramadina, Cet. II, 2010). 122

Kekuasaan akan berpindah ke tangan suami apabila si perempuan sudah menikah, dan kekuasaan akan jatuh pada putra-putranya apabila sang suami telah meninggal dunia. Perempuan dengan seenaknya diusir, dijual, dianiaya serta boleh dibunuh, sesuai dengan keinginan sang penguasa.⁷ Kondisi Eropa pada tahun 11 M atau abad ke-5, hak perempuan juga ada dibawah laki-laki. Perempuan-perempuan di Inggris sudah menjadi hal biasa apabila dijual oleh suaminya, hal ini terjadi karena gereja telah memberikan kewenangan kepada suami untuk diberikan istrinya kepada laki-laki lain untuk sementara waktu, baik itu ada imbalannya atau Cuma-Cuma.

Setelah Islam datang, perempuan mendapatkan hak- haknya seperti memberikan kepemilikan penuh, memberi hak waris kepada perempuan, bahkan dipercaya untuk memberikan izin atas hak miliknya jika ingin dikuasai oleh orang lain.⁸ Perempuan bebas memilih pasangan hidupnya, tidak akan terlaksana suatu pernikahan tanpa ada izin dan persetujuan dari perempuan tersebut, meskipun pernikahan tersebut atas permintaan walinya.⁹ Dalam bahtera rumah tangga, kedudukan laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, perempuan

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. III, (Bandung: Mizan, 1996). 296-297

⁸ Salim Abd al -Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al- Ahwal al-Syakhshiyah, li al-Muslimin fi al-Gharb*, Cet. I (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002). 105-106

⁹ Mutawally Sya'rawi, *Fikih Perempuan* (Terj.), Cet III, (Jakarta: Amzah, 2009). 107-108

dalam Islam juga memiliki hak untuk meneruskan atau mengakhiri kehidupan rumah tangganya yaitu dengan cara *khulu'*.¹⁰

Dalam Islam, perempuan dipandang sama dengan laki-laki yaitu sebagai makhluk. Keduanya sama-sama mendapat perintah untuk beribadah, beriman, berdakwah, berbuat baik dan menegakkan kebenaran dan sebagainya.¹¹ Islam menetapkan hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai masalah, seperti kewajiban menuntut ilmu, kewajiban berdakwah dan kewajiban menunaikan ibadah-ibadah. Tidak hanya itu, perempuan dalam Islam juga diizinkan untuk bertransaksi seperti jual beli, akad perwakilan dan sewa menyewa. Perempuan memiliki hak atas dirinya dan hak yang dimilikinya serta mengatur langsung segala urusan dalam kehidupannya.¹²

Kedudukan laki-laki dalam Islam adalah sama karena berdasarkan hubungan kejadian antara perempuan dan laki-laki itu berasal dari asal yang sama dan bahkan dalam satu manusia. Perempuan dan laki-laki saling membutuhkan satu sama lain, seperti saling menjaga, mengasihi, berbagi kebahagiaan dan penderitaan sehingga menimbulkan kedamaian.

¹⁰ Salim Abd al-Ghani al-Rafi'l, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah li al-Muslimin fi al-Gharb*, Cet. I (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002). 105-106

¹¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Yogyakarta: El-Kahfi, 2008). 108-109

¹² Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2004). 131

Perempuan dalam Islam sangatlah mulia dan tidak ada diskriminasi. Dalam firman Allah dalam QS. Al-Hujurat(49): 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Adapun firman Allah dalam at-Taubah(9): 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan kedua ayat diatas, dapat dikatakan bahwa Islam memberikan kebebasan , kehormatan dan mengangkat derajatnya. dalam al-Qur’an tidak ada ayat yang mendiskriminasi perempuan atau tidak melihat keutamaan seseorang terletak pada faktor jenis kelamin, tidak pula melihat dari suku dan bangsa. Allah tidak akan mengurangi pahala dari

ibadah seorang hamba karena ia perempuan, semua setara disisi Allah, hanya ketakwaanlah yang membedakan diantara keduanya. Islam telah mengangkat derajat dan memuliakan perempuan, memberikan kebebasan sehingga kedudukannya perempuan sama dengan kedudukan laki-laki. Kalaupun ada perbedaan, hanya sedikit dan dimaksudkan untuk menghormati fitrah asal kejadian manusia dan beberapa fungsi yang dibangun di atasnya.¹³

B. Peran Perempuan

Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang yang memiliki status sosial atau kedudukan dalam setiap keadaan yang disertai dengan tingkah laku yang selaras dengan keadaan tersebut.¹⁴ Peran merupakan sesuatu yang dijalankan atau dimainkan.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, peran berarti aspek dinamis kedudukan (status) yang mana jika seseorang melaksanakan kedudukan sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka dia dikatakan melaksanakan suatu peranan. Dalam Kamus Sosiologi, peranan meliputi: a) Perangkat hak dan kewajiban, b) Aspek dinamis dari kedudukan (status), c) Bagian suatu

¹³ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergaulan Tradisi dan Modernisasi*, terj. Zuhairi Misrawi, (Bandung: Mizan, 2001). 42

¹⁴ Brunette R. Wolfman, *Peran Kaum Wanita*, Cet. V (Yogyakarta: Kanisius, 1994).10

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, d) Pekerjaan dari seseorang pemegang kedudukan.¹⁶

Peran menurut Gross, Mason, dan McEachern adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada seseorang yang memiliki kedudukan sosial tertentu. Harapan ini sebagai penyeimbang dari norma-norma sosial. Jadi peranan wajib dilakukan sesuai norma-norma sosial dan wajib melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dalam menjalankan peranan tersebut.¹⁷

Abu Ahmadi berpendapat bahwa peran adalah suatu bentuk pengharapan manusia terhadap individu yang mengatur bagaimana ia bersikap dan berbuat dalam kondisi dan situasi tertentu berdasarkan kedudukan dan fungsi sosialnya.

Tujuan peran dibagi menjadi dua, yakni peran public dan peran domestik.

1) Domestik

Peran domestik adalah suatu aktivitas yang dikerjakan dalam lingkup rumah dan biasanya tidak ada unsur materi, akan tetapi aktivitas ini dilakukan sebagai kegiatan kerumahtanggaan. Peran ini biasanya dilakukan oleh istri dan kebiasaan ini sudah mengakar dalam masyarakat yang mana perempuan dalam rumah tangga memiliki peran domestik dan reproduktif.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993). 440

¹⁷ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi terj. Oleh Paulus Wirutomo*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995). 100

Karakteristik aktivitas domestik yaitu ketergantungan, tidak ada jenjang dalam karier, tidak ada penghargaan, statis, tidak menghasilkan uang, kerja tidak mengenal waktu, sehingga disebut peran reproduksi.

Sekarang ini, perempuan memiliki peran ganda (*double burden*), yang mana mereka perlu berusaha sendiri, dan disisi lain mereka tetap konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga. Peran domestik sangatlah penting dalam kelangsungan rumah tangga. Pekerjaan domestik ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja, laki-laki pun juga harus turut membantu lingkup domestik ini. Sudah bukan menjadi hal yang tabu apabila laki-laki ikut berpartisipasi dalam ranah domestik, sudah menjadi hal yang biasa apabila laki-laki memasak, mencuci baju, berbelanja ke pasar.

Dalam perspektif Islam, citra dan jati diri seorang perempuan harus tetap dipertahankan, apalagi itu dalam hal agama. Nabi telah berpesan untuk selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadits, menjaganya dan membumikannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada kegagalan dalam membedakan antara agama dan interpretasinya. Sehingga perlu untuk mengkaji ulang doktrin teologis yang mendiskualifikasikan perempuan. Mahmud Muhammad Thoha mengatakan bahwa banyak peraturan yang mendiskriminasi perempuan yang itu bukan ajaran Islam, melainkan tradisi

jahiliyyah yang terlanggengkan melalui interpretasi ayat-ayat al-Qur'an. Seperti dalam hal aturan perceraian, warisan dan poligami.¹⁸

Dalam al-Qur'an Surah Al-Ahzab(33):33 Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“ dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Al-Ahzab(33): 33 merupakan landasan normatif yang menyuruh perempuan untuk tetap tinggal di rumah dan berkiprah di ranah domestik.

Ada setidaknya tiga model tafsir yang menafsirkan kata *قرن* dalam ayat tersebut sesuai dengan perbedaan cara membacanya. Ada yang membaca dengan *waqarna* dan *waqirna*. Apabila dibaca dengan *waqarna* maka berarti *“hendaklah perempuan berdiam diri di rumah”* yang ditafsirkan sebagai perempuan wajib untuk tinggal di rumah, dan apabila dibaca dengan *waqirna* yang berarti *“hendaklah para perempuan bersenang-senang di dalam rumah”* yang ditafsiran bahwa perempuan tidak

¹⁸ Mahmud Muhammad Thoha, *Syariah Demokratik*, Terj. Nur Rachman dari *The Second Message of Islam*, (Surabaya:elSAD, 1996).204-206, 211.

sepenuhnya dibebaskan dari ranah domestik dan pendapat ini lebih ramah terhadap kaum perempuan. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat ini tidak berarti bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah sama sekali, namun alangkah baiknya jika perempuan berperan dalam ranah domeatik atau berperan dalam urusan rumah tangga dab boleh keluar dengan alasan-alasan tertentu, seperti belajar, membeli kebutuhan, bersilaturahmi dengan orang tua.¹⁹

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini bukanlah ayat yang melarang perempuan untuk bekerja, karena Islam juga tidak melarang perempuan untuk bekerja, namun Islam tidak menganjurkan hal tersebut. Islam membolehkan mereka bekerja sebab darurat dan tidak menjadikan sebagai dasar pertimbangan.²⁰

Maulana Azad dan Asgar Ali Enggineer berpendapat bahwa menolak pandangan yang melarang perempuan untuk keluar rumah yang mengatas namakan normatifisme Islam, menolak pandangan yang melarang perempuan untuk memainkan perannya di luar rumah. Hal ini dianggapnya sebagai ajaran yang tidak sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Menurutnya, perempuan diperbolehkan berperan apapun asalkan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar batas-batas yang telah menjadi

¹⁹ Sa'id Hawa, *al-Asas fi at-Tafsir*, Jilid ke-VIII, (Kairo: Dar as-Salam, 1999). 4437

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996). 305

ketetapan Allah.²¹ Pada dasarnya ayat diatas terdapat perintah untuk tetap tinggal dirumah, hanya saja perempuan yang dimaksudkan terbatas hanya kepada istri-istri Rasulullah.

2) Publik

Peran publik adalah semua aktivitas yang dilakukan diluar rumah dan bertujuan untuk menghasilkan materi. Dalam kebiasaan masyarakat, peran publik dilakukan oleh suami yang mana berperan sebagai dikotomis publik dan produktif. Produktif merupakan suatu proses aktivitas yang menghasilkan sesuatu (nilai tukar). Karakteristik publik cenderung dinamis, leluasa, menantang, independen, prestasi, karier, gaji, sehingga berperan sebagai produksi yang menghasilkan uang.²²

Dijaman sekarang, perempuan sudah memiliki peran ganda (*double burden*), karena kaum perempuan juga merupakan anggota masyarakat, jadi mereka juga berhak terlibat dalam publik.²³ Peran perempuan dalam sektor publik tidak dimaksudkan untuk menggantikan dan menghilangkan tanggung jawab dan tugas domestik perempuan, baik itu menjadi seorang istri ataupun berperan menjadi ibu yang memiliki amanah untuk

²¹ Asgar Ali Enggineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf, dari *The Rights of Women in Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak). 136

²² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008). 142-143

²³ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2004). 131

mempersiapkan masa depan anaknya, namun gerakan dan konsep ini sesuai dengan normativisme agama Islam.²⁴

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ب وَسَلَّوْا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

۳۲

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” QS. An-Nisa: 32.

Dalam ayat an-Nisa: 32, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama termasuk dalam sektor publik. Pada zaman Rasulullah banyak sekali sejarah tentang peran perempuan di wilayah publik dan tidak dilarang, hal ini menegaskan bahwa kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.²⁵

Kaum perempuan yang sehari-hari bekerja dalam urusan rumah, urusan dapur, berbelanja, mencuci, dan memasak merupakan hal yang telah menjadi budaya. Masa kini, perempuan tampak berbeda, perempuan masa kini mampu bekerja dan hal ini telah menjadi fenomena sosial. Namun perannya ini sering tidak dihargai, penghasilannya dijadikan sebagai sampingan, meskipun gajinya melebihi gaji suaminya. Perempuan

²⁴ Siti Musda Mulia (ed), *Keadilan dan Kesetaraan gender*, Cet II, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003). 85

²⁵ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Yogyakarta: El-Kahfi, 2008). 109

terkadang juga malu menyebutkan nominal dari penghasilannya, jika ditanya pasti mereka mendedah dan mengatakan bahwa ini hanya cukup untuk membeli pampers anak. Ini menandakan bahwa kaum perempuan tidak bisa menghargai jerih payahnya, hal ini disebabkan karena masih banyak pengaruh masa lalu yang menganggap konsep perempuan tidak memiliki peran yang signifikan dan hanya menjadi pelengkap dari suami.

Saat ini, menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam aplikasi tatanan masyarakat dan aktivitasnya harus diterapkan, dengan tetap membedakan kodrat dari laki-laki dan perempuan.²⁶

²⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999). 35